



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Herlina binti Pugeng, tempat tanggal lahir Pattiro, 10 Mei 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kayu Kebo (di tempat kediaman nenek penggugat atas nama H. Rabanai), Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

Syamsuni bin Abd. Rahman, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 05 Januari 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Hv Worang No. 34 Tamarunang (di tempat kediaman tante tergugat atas nama Ustas Kari), Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 284/Pdt.G/2019/PA. Jnp. tanggal 14 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 09 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/24/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah tante tergugat, selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Balqis Callista Maharani Syam binti Syamsuni, umur 4 tahun, dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2015, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir penggugat selama hidup bersama;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahukan penggugat dan penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2017 Januari, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena di usir oleh tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Syamsuni bin Abd. Rahman**, terhadap penggugat, **Herlina binti Pugeng**;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/24/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono. Bukti tersebut bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Saksi pertama: Hj. Kana binti Janji, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah nenek penggugat sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah keluarga tergugat selama 1 tahun lebih, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat saksi ketahui berdasarkan penyampaian penggugat kepada saksi.
- Bahwa pada bulan Januari 2017, penggugat kembali ke rumah saksi tanpa ditemani tergugat, dan menurut penyampaian penggugat bahwa penggugat pergi karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah keluarga tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak mau rukun.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Saksi kedua: H. Rabanai bin Manna, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah kakek penggugat sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah keluarga tergugat selama 1 tahun lebih, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat saksi ketahui berdasarkan penyampaian penggugat kepada saksi.
- Bahwa pada bulan Januari 2017, penggugat kembali ke rumah saksi tanpa ditemani tergugat, dan menurut penyampaian penggugat bahwa penggugat pergi karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah tante tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak mau rukun.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Bahwa, selanjutnya penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat dengan menasehati penggugat agar penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai pertengkaran penggugat dan tergugat beserta penyebab pertengkaran tidak didukung oleh alat bukti, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada bulan Januari 2017, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Syamsuni bin Abd. Rahman) terhadap Penggugat (Herlina binti Pugeng);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	270.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)